



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hadrianti Djangko binti Parael Djangko, tempat dan tanggal lahir Talaga, 06 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Bunia, Bintauna, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : hadriantidjangko@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan,

Irfandi Posangi bin Muhtar Posangi, tempat dan tanggal lahir Talaga, 28 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Taipa Genggini, Mambo, Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Brk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.147/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Februari 2009 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/05/II/2009 pada tanggal 14 Februari 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Voa'a selama 7 Bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 3 Bulan sampai berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Fanthy Shabirah berumur 13 tahun yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 Tergugat turun dari rumah dengan alasan mencari nafkah untuk keluarga;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016, dimana saat itu Penggugat mengetahui dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita lain yang bernama Asni, kemudian Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama 12 tahun sampai dengan sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.147/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Irfandi Posangi bin Muhtar Posangi) terhadap Penggugat (Hadrianti Djangko binti Parael Djangko)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, telah dipanggil sebagaimana relaas panggilannya nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Brk tanggal 23 Agustus 2022 dalam berita acara tersebut menerangkan bukan warga sebagaimana alamat di berikan oleh Penggugat dalam isi gugatan .

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, dan atas Penasehatan Majelis tersebut, Penggugat akan menyatakan akan mencabut perkaranya.

Bahwa oleh karena dihadapan persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, dan selanjutnya memohon Penetapan, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan pemeriksaanya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.147/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan akan mencabut perkara untuk mencari alamat Tergugat yang benar;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang benar maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara Penggugat belum mengikuti pemeriksaan pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat sesuai maksud ketentuan pasal 271 Rv, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Brk selesai karena dicabut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000.00,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Saffar 1444 *Hijriyah*, oleh kami: ROYANA LATIF, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, LAILATUS SUMARLIN, S.H.I. dan DEWI ATIQUAH, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.147/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya oleh Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota

Ketua Majelis,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.

ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.

DEWI ATIQA, S.Sy

Panitera Pengganti,

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.147/Pdt.G/2022/PA.Brk